



Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Roberts K

Fakultas Hukum Universitas Batam

Email: mank_obert@yahoo.com

Abstract

The important role of the National Police as a law enforcer is very necessary. However, in meetings in the field, the police are faced with a decision in which he must choose an action taken outside the limits of his authority and outside the command of his leader. At certain times, a police officer must make the right decision or better known as "discretion". A quick and precise decision is of course motivated by consideration and assistance with accountability. The implementation was relatively more important than the police officer recommended, but even so the background of the users must be of greater and wider interest (public interest).

Keywords: Discretion; Law enforcement; Police

Abstrak

Peran penting Polri sebagai penegak hukum sangat diperlukan. Akan tetapi, terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah "diskresi". Keputusan yang cepat dan tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggungjawaban. Pelaksanaannya pun relatif lebih berasal dari subjektif petugas Polisi tersebut, namun demikian latarbelakang penggunaannya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas (kepentingan umum).

Kata Kunci: Diskresi; Penegakan Hukum; Kepolisian

A. PENDAHULUAN

Dalam institusi kepolisian RI juga dikenal adanya kewenangan diskresi. Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari azas kewajiban (salah satu azas yang melandasi penggunaan wewenang polri dalam menjalankan tugas). Azas kewajiban ini bersifat preventif dan represif non yustisiil (pemeliharaan ketertiban) dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan terjadi.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,¹ yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.²

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.³

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Pflichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan.⁴ Oleh karena

¹ Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pada bagian penjelasan pasal ini disebutkan; Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

³ Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 24

⁴ Pasal 1 angka 7 "Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri". Pasal 32 (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi

itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁵ Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pengamatan peneliti, terkait penerapan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana misalnya, ada beberapa pertimbangan yang umum dijadikan pegangan, antara lain:

- a. Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- b. Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
- c. Adanya keinginan agar perkara selesai secara *win-win solution*, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
- d. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

Di dalam hukum positif atau perundang-undangan tidak disebutkan secara rinci tindakan lain polisi, tetapi dalam tindakannya itu polisi dibatasi oleh undang -undang, menjadi hal yang dilematis bagi polisi, disatu sisi bertujuan mencari keadilan tetapi disatu sisi lain harus tetap mengikuti arah hukum, sehingga polisi berubah fungsi menjadi robot pemerintah, bertindak adil yang kadang terbentur oleh hukum tertulis.⁶

dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 33 “Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian”.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok untuk dilakukan penelitian, yakni: Apakah yang menjadi dasar bagi Polisi dalam penggunaan Diskresi, dan bagaimanakah aturan penggunaan diskresi oleh Polisi selaku penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi tolak ukur penggunaan diskresi oleh polisi dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia? Bagaimanakah permasalahan dalam penerapan diskresi oleh petugas kepolisian serta bagaimanakah cara mengatasi permasalahan dalam penerapan diskresi oleh kepolisian RI dalam Rangka menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana?

B. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Munculnya Penerapan Kewenangan Diskresi

Tindakan kepolisian merupakan bagian dari tindak pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan dimaksud antara lain meliputi membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*); merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*service publique, public service*).⁷ Penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah dapat berupa;

- a. Seorang petugas (fungsionaris) atau badan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah c.q penguasa. Dus yang dilengkapi dengan kewenangan (berwenang) melakukan tindakan-tindakan (tindak-pangreh), yang mengikat hukum.
- b. Badan pemerintahan (*openbaar licham*) yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat atau kewenangan memaksa (*de met wereldlijk overheidsgezag en phisike dwangmiddelen toegeruste gemeenshappen*).⁸

Kendati demikian disadari atau tidak, fakta empirik menunjukkan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara selaku penyelenggara

⁷ Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Penerbit Lansbang PressSindo, hlm. 139.

⁸ Kountjoro Purbopranoto. (1981). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi*. Bandung: Alumni, hlm. 41.

negara dalam pelaksanaannya berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan administratif. Dengan dalih kebijakan yang diperuntukkan kemaslahatan terkadang kebijakan yang dilakukan melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Untuk itu diperlukan kontrol masyarakat terhadap serangkaian tindakan pejabat pemerintah atau alat perlengkapan administrasi negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam rangka mewujudkan *good governance*.⁹

Jika kita melihat peradilan dalam dinamika masyarakat dari waktu ke waktu, dan kita berhenti pada peralihan abad ke-19 ke abad 20, maka kita akan menyaksikan terjadinya perubahan dari peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Pengadilan yang terisolasi ini dinyatakan sebagai pengadilan sebagai corong undang-undang. Semangat liberal dan legisme-positivistik memberikan landasan teori bagi peradilan terisolasi dari masyarakat di mana pengadilan berada, yang selanjutnya mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*). Karena ia memutus semata-mata menurut tafsiran hukum terlepas dari dinamika masyarakat. Sehingga secara sosiologis pengadilan itu menjadi benda asing di tubuh masyarakat.

Sementara itu dinamika masyarakat menampilkan era baru seperti perkembangan demokrasi, bangkitnya kekuatan baru seperti buruh yang kemudian mengubah peta sosial politik secara mendalam. Dan berlalunya era kaum borjuis yang banyak dikaitkan dengan hukum liberal, menjadi hukum (untuk) rakyat.

2. Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Sebagai Dasar Hukum Diskresi Kepolisian

Diskresi sebagai salah satu wewenang yang diberikan kepada kepolisian merupakan upaya pencapaian penegakan hukum, dan diskresi merupakan menurut

⁹ Melihat rawannya potensi kekacauan hukum dan administrasi yang ditimbulkan, maka diskresi harus dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) sekaligus dipertanggunggugatkan (*accountability*). Dalam sudut pandang ini, perlu ditekankan bahwa seorang pejabat pemerintah dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan diskresi yang dibuat kepada masyarakat tanpa perlu menunggu adanya gugatan secara legalistik. Mengingat hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang sifatnya melekat pada kewenangan yang menjadi dasar tindakan diskresi yang merupakan bagian dari *freies ermessen* artinya kebebasan mempertimbangkan, menilai, menduga dan bebas mengambil keputusan.

Warsito Hadi Utomo merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.¹⁰ Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, terdapat wewenang-wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertindak lain menurut penilaiannya sendiri.

Sebagai perbandingan, di negara Belanda mengenai wewenang Kepolisian dinyatakan dengan tegas oleh pengadilan tertinggi Hooge Raad dalam *arrest*-nya pada tanggal 19 Maret 1917 bahwa tindakan polisi dapat dianggap *rechmatig* (sah) walaupun tanpa pemberian kekuasaan secara khusus oleh undang-undang (*Speciale wettelijke machtiging*) dengan pembatasan harus didasarkan kepada wewenang umum (*elgemene bevoegdheid*) dan harus termasuk lingkungan kewajiban-kewajiban (*plichtmatigheid*) dari pada si petugas itu.¹¹

Hal ini berbeda dengan aturan yang ada di Indonesia. Diskresi kepolisian secara sederhana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum bagi polisi untuk melaksanakan diskresi kepolisian, yakni;

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15 (1) huruf k

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri".

¹⁰ Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 20.

¹¹ *Ibid.*

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 19

- (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Menurut penulis, Diskresi kepolisian di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan *diskresi* kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
- e. menghormati hak asasi manusia.

3. Pemaknaan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah pasal yang paling tepat untuk menggambarkan tentang diskresi kepolisian. Kalimat dalam Pasal 18 yang berbunyi “bertindak menurut penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi atau “*Freies Ermessen*”. Dalam bahasa Inggris, diskresi (*Discretion*) mengandung arti, “*the quality of being discreet, or careful about what one does and says*”. Menurut makna bahasanya diskresi tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dalam bahasa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”.

Rumusan diskresi kepolisian sebagaimana dinormakan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian untuk bertindak ataupun tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna memelihara ketertiban, menjaga dan menjamin keamanan umum. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri, juga dalam hal ini adalah penyidik Kepolisian dalam hal bertindak serta mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum.

Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kewenangan aparat Kepolisian yang telah lama diperkenalkan, akan tetapi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak digunakan. Seorang penyidik Kepolisian yang bertugas ditengah-tengah masyarakat dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila dalam melaksanakan tugasnya didapatkan suatu perkara yang dianggap ringan atau kurang efektif bila diproses serta timbul suatu dampak negatif. Diantara dampak tersebut yakni stigmatisasi negatif dari masyarakat yang berakibat sulitnya seorang pelaku membaaur kembali dengan masyarakat, karena adanya penahanan dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*), maka tidak bisanya seseorang pelaku kejahatan untuk memberikan nafkah bagi keluarganya (terebutnya hak kesejahteraan), terebutnya hak untuk mendapatkan suatu pendidikan bagi seorang anak apabila pelakunya anak, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, maka seyogyanya seorang aparat penyidik dapat menggunakan kewenangan diskresi pada suatu perkara pidana tertentu yang bersifat ringan dan berupa delik aduan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum

kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk ber-tindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan men-jaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subyektifnya sebagai petugas.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Secara umum, kewenangan inilah dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban.

Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga polisi memang benar-benar mempunyai wewenang untuk melakukan diskresi sebagai contoh dalam hal penyidikan seperti menghentikan, mengenyampingkan perkara atau tidak melaksanakan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi ini diwujudkan dalam apa yang disebut sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh Pasal 34 dan 35 UU Nomor Nomor 2 Tahun 2002.

Penjelasan resmi dari Undang-Undang tersebut berbunyi yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah “suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Dari penjelasan tersebut mempunyai makna dalam pelaksanaan tindakan diskresi polisi harus didasari pada aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri, sehingga dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus mempertimbangkan manfaat serta resiko yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan jabatan seorang aparat Kepolisian dalam mengemban fungsi penyidikan dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*).

4. Keterkatian Penerapan *Diskresi* antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dengan KUHAP.

Tugas polisi dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah

perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama didalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) mengingat diskresi ini didasarkan pada kemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri, peran polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman didalam masyarakat dapat diwujudkan.

Hukum itu hanya dapat mengatur dan menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab apabila hukum mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu diskresi sesungguhnya merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi dalam hal pemberian diskresi memang lebih besar daripada perkara-perkara penegakan hukum. Hal ini karenakan tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan atau tugas-tugas umum polisi, yang lingkupnya sangat luas dan tidak seluruhnya tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Maka diserahkan tindakan berikutnya kepada polisi itu sendiri sebagai jalan keluarnya oleh anggota polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.

Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan pada 2 (dua) macam pilihan apakah memprosesnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengenyampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum

pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi.

Tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan diskresi ini, disebut dengan tindakan diskresi kepolisian aktif. Sedangkan keputusan kepolisian yang berupa sikap kepolisian yang umumnya mentolelir (mendiamkan) suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum disebut diskresi kepolisian pasif.

Penerapan Diskresi merupakan amanat yang dasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan diskresi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban untuk tegaknya supremasi hukum guna melindungi hak asasi manusia. Dalam melakukan tindakan diskresi agar tidak terjadi tindakan yang melampaui wewenang (*abuse of power*) perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi tersebut dengan tetap mempedomani batasan-batasan yang telah digariskan oleh Undang-Undang.

C. KESIMPULAN

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Pflichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18

ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthon F. Susanto. (2004). *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama.
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri abadi.
- Kountjoro Purbopranoto. (1981). *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Aministrasi*. Bandung: Alumni.
- Mabes POLRI. (2002). *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI Di Lapangan*. Jakarta: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Penerbit Lansbang PressSindo
- Warsito Hadi Utomo. (2005). *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muladi. (1995). *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku II*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hokum*. Jakarta: Rajawali.
- P.A.F. Lamintang. (1990). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar baru